



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	
DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	II
DAFTAR GAMBAR	III
KATA PENGANTAR	IV
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	2
C. Isu-isu Strategis	6
D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	6
E. Sistematika Penulisan	10
F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	11
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	14
B. Strategi dan Arah Kebijakan	15
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	17
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	21
C. Inovasi	22
D. Penghargaan	22
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	23
B. Rekomendasi	23
 LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	25
RKT/Lain-lain yang dianggap perlu	39

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1B.1 : Luas Kemiringan Lahan di Wilayah Kecamatan Kendal	3
Tabel 1B.2 : Luas Penggunaan Lahan di Wilayah Kecamatan Kendal	3
Tabel 1D.1 : Jumlah Pegawai Kecamatan Kendal Berdasarkan Jenis Kelamin....	9
Tabel 1D.2 : Jumlah Pegawai Kecamatan Kendal Berdasarkan Golongan.....	9
Tabel 1D.3 : Jumlah Pegawai Kecamatan Kendal Berdasarkan Pendidikan.....	10
Tabel 1D.4 : Daftar Inventaris Kecamatan Kendal Tahun 2025.....	10
Tabel 2A.1 : Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kendal.....	15
Tabel 2B.1 : Rencana Kinerja Kecamatan Kendal Tahun 2025.....	15
Tabel 2D.1 : Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Target , Tahun 2025...	16
Tabel 2D.2 : Program/Kegiatan dan Anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2025	16
Tabel 3A.1 : Capaian Kinerja Tahun 2025.....	19
Tabel 3B.1 : Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025	22

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Cascading Kinerja.....	4
Gambar 1.2 : Struktur Dinas / Badan.....	5

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu pada waktu yang telah ditentukan.

LKjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Kecamatan Kendal mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor : 060/74/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kendal dan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Kendal melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Kendal, Januari 2026
PIL. CAMAT KENDAL,

SRI ALIMAH, S.Sos.
Pembina
NIP. 19690517 199403 2 010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna berhasil guna bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban Pemerintah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal menuju good governance itulah, maka jajaran Pemerintah Kecamatan Kendal berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk kegiatan Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kendal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842) ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1);
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28);

B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

a) Mandat Kinerja

Kecamatan Kendal merupakan salah satu dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal dan Kecamatan Kendal merupakan wilayah administratif Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Kendal mempunyai wilayah 2.749.496 Ha dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kecamatan Brangsong
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pegandon
- Sebelah Barat : Kecamatan Patebon

Ketinggian tanah di wilayah Kecamatan Kendal dari permukaan air laut yaitu 0 – 2 meter, Kecamatan Kendal terletak di bujur timur 107,54, bujur barat 59 serta lingkaran selatan 6,32 dan lintang utara 7,41. Panjang garis pantai Kecamatan Kendal sepanjang 2,85 km. Suhu udara di Kecamatan Kendal :

- Pagi/siang hari : 30 ° C

- Sore/Malam hari : 26 ° C

Tabel 1B.1

Luas Kemiringan Lahan di Wilayah Kecamatan Kendal

No.	Jenis Lahan	Luas Lahan	Prosentase
1.	Datar (0-2%)	770.697 Ha	99.99 %
2.	Lahan bergelombang (2-15%)	30 Ha	0.003 %
3.	Lahan curam (15-40%)	4 Ha	0.0005 %
	JUMLAH	770.731 Ha	100 %

Sumber data : Laporan Monografi Kec. Kendal 2025

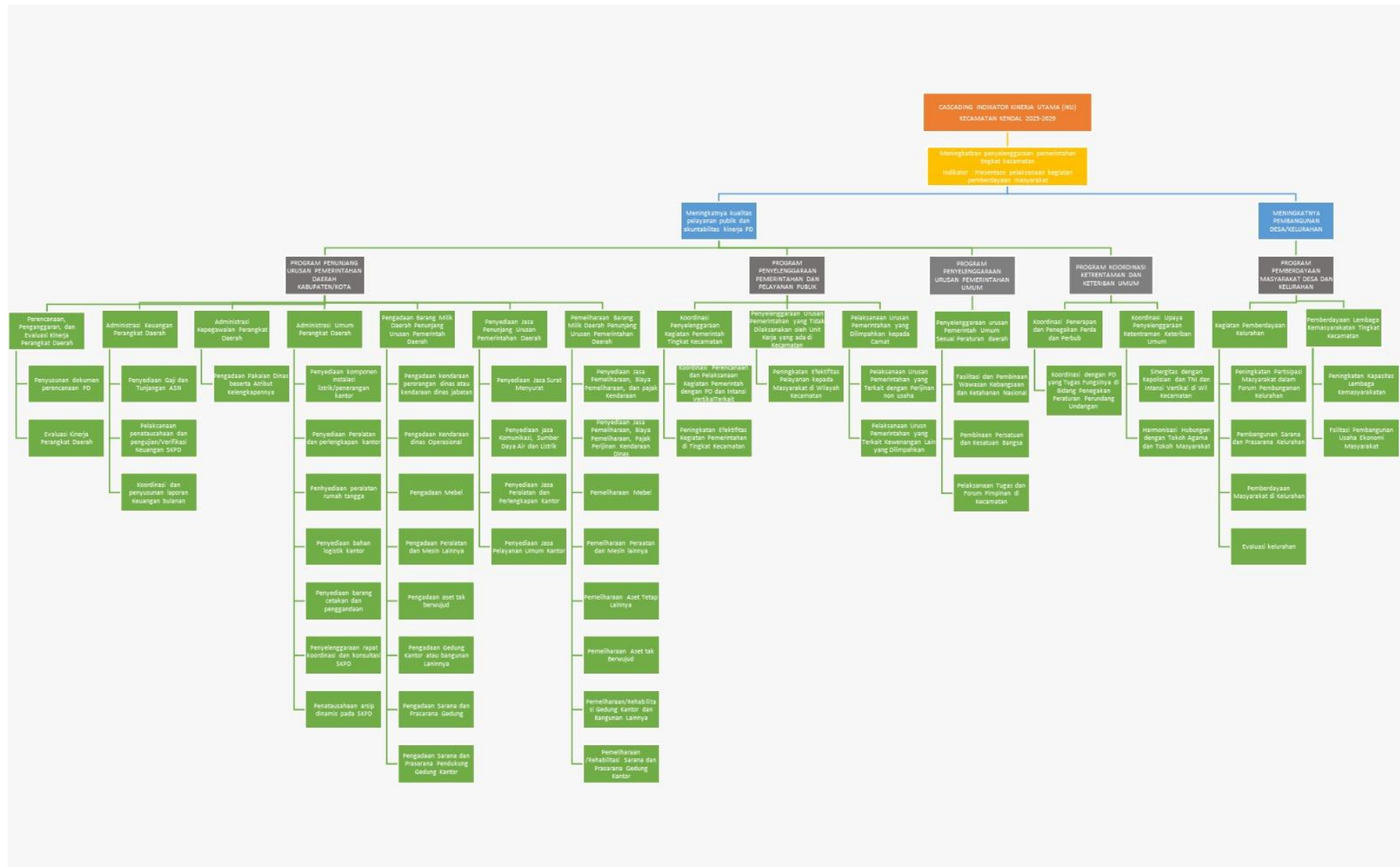
Tabel 1B.2

Luas Penggunaan Lahan di Wilayah Kecamatan Kendal

No.	Jenis Lahan	Luas Lahan	Prosentase
1.	Lahan persawahan	134.700 Ha	49.90 %
2.	Sawah tadah hujan	135.200 Ha	50.09 %
3.	Ladang (tegalan)	0,82 Ha	0.0003 %
4.	Pemukiman	5,15 Ha	0.0018 %
5.	Tanah Usaha	2,53 Ha	0.0007 %
6.	Tambak	4,05 Ha	0.0014 %
	JUMLAH	269.912 Ha	100 %

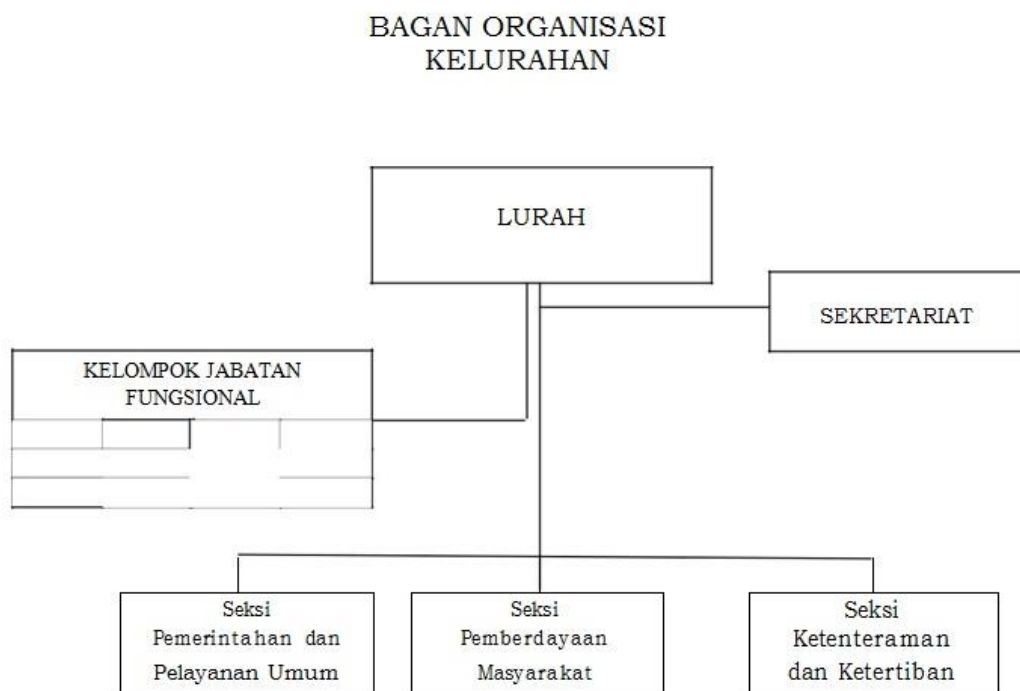
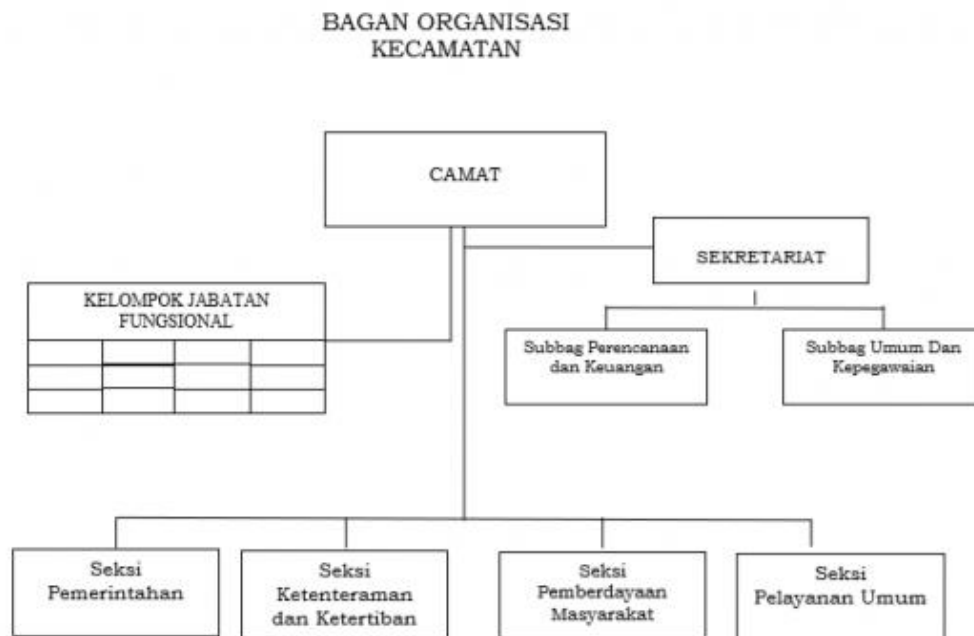
Sumber data : Laporan Monografi Kec. Kendal 2025

Gambar 1.1. Cascading Kinerja



STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.2



C. Isu-isu Strategis

Isu strategis pada Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia di semua unit pelaksana, dimana kuantitas maupun kualitas SDM belum sesuai dengan yang dibutuhkan;
2. Kurang optimalnya koordinasi antar unit pelaksana sehingga pen delegasian tugas kurang berjalan optimal;
3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain
4. Belum optimalnya pelayanan administrasi dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kecamatan Kendal;
5. Disiplin aparatur yang belum optimal.

D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum, Kecamatan Kendal didukung oleh personil SDM sebanyak 172 terdiri dari 101 laki-laki dan 71 perempuan. Dari sejumlah SDM tersebut, sebanyak 88 orang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 90 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 36 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 29 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW), sedangkan sisanya sebanyak 17 orang merupakan tenaga outsourcing. Dilihat dari ketersediaannya, SDM yang tersedia di Kecamatan Kendal masih belum mencukupi jumlah minimum dalam melakukan pelayanan masing-masing seksi dan bagian. Ketersediaan jumlah SDM belum mampu mengcover seluruh kegiatan pelayanan dan pembangunan.

Secara rinci distribusi jumlah SDM di Kecamatan Kendal dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawakan ini.

Tabel 1D.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Kendal Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	PNS	90	47	43
2	PPPK	36	19	17
3	PPPK PARUH WAKTU	29	22	7
4	OUTSOURCING	17	13	4
	TOTAL	172	101	71

Sumber: Daftar Nominatif Kepegawaian .Kecamatan Kendal, Desember 2025

Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Kendal berdasarkan jabatan strukturalnya secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 1D.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Kendal Berdasarkan Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	GOLONGAN			
		IV	III	II	I
1	PNS	9	67	13	1
	TOTAL	9	67	13	1

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	GOLONGAN						
		IX	VII	V	IV	III	II	I
1	PPPK	6	1	29				
	TOTAL	6	1	29				

Sumber: Daftar Nominatif Kepegawaian Kecamatan Kendal, Desember 2025

Sebagian besar SDM Kecamatan Kendal memiliki pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 1D.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Kendal Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	PENDIDIKAN						
		S3	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD
1	PNS		15	47	6	20	2	
2	PPPK			6	1	29		
3	PPPK PARUH WAKTU			4	1	11	7	6
4	OUTSOURCING					10	2	5
	TOTAL		15	57	8	70	11	11

Sumber: Daftar Nominatif Kepegawaian Kecamatan Kendal, Desember 2025

2. Sarana-Prasarana

Dari sisi prasarana, ketersediaan ruang kantor untuk melaksanakan tugas, sampai saat ini masih kurang untuk mendukung dalam melaksanakan tuntutan tugas-tugas.

Tabel 1D.4
Daftar Inventaris Kecamatan Kendal Tahun 2025

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	Mobil	Unit	2
2	Sepeda Motor	Unit	16
3	Pompa Air	Unit	1
4	Mesin Ketik	Unit	1

5	Mesin Ketik manual	Unit	1
6	Mesin Ketik Elektronik	Unit	1
7	Mesin Kalkulator	buah	3
8	Lemari Besi	Unit	6
9	Lemari baja geser	Unit	3
10	Lemari Katalog/carddeck	Unit	1
11	Rak Arsip Besi	Unit	15
15	Lemari Kayu	Unit	4
16	Rak TV	Unit	2
17	Buffet Kayu	Unit	1
18	Lemari Besi/Doorlock	Unit	1
19	Lemari Besi/Rollpack	Unit	1
20	Lemari Pakaian	Unit	1
21	Filling Cabinet	Unit	24
22	Papan nama instansi	Unit	1
23	Papan Pengumuman	Unit	1
24	Papan Tulis	Unit	1
25	White board	Unit	2
26	Meja kerja pejabat eselon III/Camat	Unit	1
27	Meja kerja pejabat eselon III/Sekcam	Unit	2
28	Meja kerja pejabat eselon IV/Kasi	Unit	8
29	Meja kerja pgw non struktural	Unit	34
30	Meja kerja	Unit	2
31	Meja kerja kecil	Unit	4
32	Meja Komputer	Unit	8
33	Meja LCD	Unit	1
34	Meja mesin ketik	Unit	1
35	Meja Pimpinan rapat	Unit	2
36	Meja Rapat	Unit	8
37	Meja pelayanan	Unit	1
38	Meja tulis pelayanan	Unit	2
39	Meja tulis loket pelayanan	Unit	2

40	Meja tulis	Unit	1
41	Meja makan	Unit	1
42	Podium/mimbar	Unit	2
43	Meja Kursi Tamu	Unit	5
44	Kursi / Bangku tunggu	Unit	6
45	Kursi plat besi/4 tempat duduk	Unit	6
46	Kursi tunggu model Bar	Unit	3
47	Kursi Pelayanan	Unit	10
48	Kursi lipat	Unit	338
49	Kursi kerja pejabat eselon III (Camat)	Unit	1
50	Kursi krj pejabat eselon III (Sekcam)	Unit	1
51	Kursi krj pejabat eselon III	Unit	1
52	Kursi pgw Struktural (Kasi)	Unit	3
53	Kursi pgw non struktural	Unit	10
54	Kursi rapat ruangan rapat	Unit	24
55	Kursi Pimpinan rapat	Unit	6
56	Kursi rapat	Unit	5
57	Kursi putar Struktural	Unit	4
58	Kursi putar Komputer	Unit	13
59	Kursi kerja putar	Unit	13
60	AC	Unit	17
61	Air gate / AC Kipas Angin	Unit	1
62	Televisi	Unit	4
63	Mesin faximile	Unit	1
64	UPS	Unit	8
65	PC Komputer	Unit	11
66	Lambang Gambar Pancasila	Unit	2
67	Gambar Presiden/Wkl Presiden	Unit	5
68	Tiang bendera	Unit	1
69	Dispenser	Unit	1
70	CPU	Unit	7
71	Monitor	Unit	3

72	Laptop	Unit	3
73	Printer	Unit	38
74	Slide Proyektor	Unit	1
75	LCD / OHP	Unit	1
76	OHP / Proyektor	Unit	1
77	Tiang Proyektor+Attachment	Unit	1
78	Sound System	Unit	1
79	Tratag/Tendo ekspo	Unit	1
80	Papan Visual Pendopo/Aula	Unit	1
81	Tempat tidur	Unit	3
82	Lampu Hias	Unit	1
83	Lampu Studio Foto KTP	Unit	2
84	Genset	Unit	1
85	Hidran kebakaran	Unit	2
86	Kipas angin dinding	Unit	3
87	Kipas angin berdiri/Standfan	Unit	13
88	Jam dinding elektronik	Unit	6
89	Camera Film	Unit	2
90	Camera Digital/elektronik	Unit	6
91	Korden	Meter	80
92	Tabung Gas & Regulator	Unit	2
93	Kompas Gas	Unit	3
94	Penyedot Debu	Unit	1
95	Kulkas	Unit	3
96	Tangga Sedang (BI)	Unit	3
97	Modem	Unit	1
98	Amplifier	Unit	1
99	Wireless Mic	Unit	1
100	Loudspeaker/salon	Unit	1
101	Megaphone	Unit	1
102	Microphone Table Stand	Unit	2
103	Airphone	Unit	4
104	Handy Talky (HT)	Unit	1

105	Sound System	Unit	4
106	Sound Aktif	Unit	1
107	DVD/ Compact Disc Player	Unit	1

3. Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan tugas pokok dan fungsi Camat di Kecamatan Kendal mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan sebesar Rp. 25.507.296.924,-

Dana tersebut antara lain digunakan untuk :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp. 20.330.745.024,-
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sejumlah Rp. 7.087.200,-
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sejumlah Rp. 5.132.321.100,-
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sejumlah Rp. 37.143.600,-

Adapun yang sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas kepada masyarakat maka diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan tanggung jawab yang kesemuanya dituangkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAK).

E. Sistematika Penulisan

Selanjutnya menindaklanjuti Keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) , maka sebagai bentuk pertanggungjawaban

terhadap pelaksanaan kinerjanya. Kantor Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal telah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sampai dengan bulan Desember 2025 dengan Sistematika sebagai berikut :

IKHTISAR EKSKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

- A Latar Belakang
- B Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- C Isu-isu Strategis
- D Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
- E Sistematika Penulisan
- F Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B Strategi dan Arah Kebijakan
- C Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D Perjanjianan Kinerja Tahun 2025
- E Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A Capaian Kinerja Organisasi
- B Realisasi Anggaran
- C Inovasi
- D Penghargaan

BAB IV : PENUTUP

- A Kesimpulan
- B Rekomendasi

F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja di website perangkat daerah secara tepat waktu.	Kecamatan Kendal akan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja di website perangkat daerah secara tepat waktu.
2.	Melakukan reviu dan pencermatan terhadap	Kecamatan Kendal akan melaksanakan reviu

	dokumen rencana kinerja agar target indikator kinerja dapat diselaraskan dengan dokumen perjanjian kinerja sehingga dalam ukuran keberhasilan indikator kinerja dapat memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bounded)	dan pencermatan terhadap dokumen rencana kinerja agar target indicator kinerja dapat diselaraskan dengan dokumen perjanjian kinerja sehingga dalam ukuran keberhasilan indicator kinerja dapat memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bounded)
3.	Melaksanakan pengawasan secara periodik atas kinerja disetiap urusan sehingga sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.	Siap melaksanakan pengawasan secara periodik atas kinerja disetiap urusan sehingga sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
4.	Mengadministrasikan secara tertib setiap pelaksanaan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi terkait pengukuran/capaian kinerja secara triwulan mulai dari undangan, daftar hadir, dokumentasi foto serta penyusunan notulen rapat sehingga sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.	Kecamatan Kendal akan mengadministrasi secara tertib setiap pelaksanaan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi terkait pengukuran/capaian kinerja secara triwulan mulai dari undangan, daftar hadir, dokumentasi foto, serta penyusunan notulen rapat rapat sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan.
5.	Melaksanakan rapat kegiatan monitoring dan evaluasi pengukuran/capaian kinerja dan melakukan pembahasan terkait kebutuhan atas pengukuran/capaian kinerja yang memuat capaian kinerja, hambatan dan rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya dalam mencapai kinerja.	Kecamatan Kendal siap Melaksanakan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi pengukuran/capaian kinerja dan melakukan pembahasan terkait kebutuhan atas pengukuran/capaian kinerja yang memuat capaian kinerja, hambatan dan rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya dalam mencapai kinerja.
6.	Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Kecamatan Kendal telah Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
7.	Meningkatkan kualitas dokumen pelaporan kinerja Perangkat Daerah dengan menyajikan penjelasan analisis secara rinci terkait data capaian kinerja yang ada pada Bab III serta	Kecamatan Kendal akan meningkatkan kualitas dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah dengan menyajikan penjelasan analisis secara rinci terkait data capaian kinerja yang ada pada

	menginformasikan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja perangkat daerah (rekomendasi perbaikan kinerja) pada Bab IV.	Bab III serta menginformasikan Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja perangkat daerah (rekomendasi perbaikan kinerja) pada Bab IV.
8.	Melakukan reviu dan pencermatan atas dokumen pelaporan kinerja (LKjIP) dan memperbaiki perbaikan data target indikator kinerja Nilai SAKIP Tahun 2024 yang tercantum pada Tabel 2.1 dan 2.2.	Kecamatan Kendal akan melaksanakan reviu dan pencermatan atas dokumen pelaporan kinerja (LKjIP) dan memperbaiki perbedaan data target indikator kinerja Nilai SAKIP Tahun 2024 yang tercantum pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.
9.	Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Kecamatan Kendal siap menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
10.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara tuntas sesuai Rencana Aksi yang disusun.	Kecamatan Kendal akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara tuntas sesuai Rencana Aksi yang disusun

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional. Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Kendal guna menunjang Pembangunan Kabupaten Kendal secara keseluruhan yaitu mengacu pada Arah Pembangunan Kabupaten Kendal khususnya mencapai visi Kabupaten Kendal.

1. Visi

Visi Kabupaten Kendal adalah "KENDAL HANDAL: Unggul, Makmur dan Berkeadilan",

2. Misi

Terdapat 5 misi besar yang akan dilaksanakan, yaitu:

- Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up);
- Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0;
- Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan;
- Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan;
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi

partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

- Adapun misi Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kendal adalah misi kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih periode tahun 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

“ Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan “

Kata-kata kunci dari visi ini adalah : (1) Kendal Hebat, (2) Kendal Lincah, (3) Kendal Mantap, (4) Kendal Berdikari, (5) Kendal Maju dan Berkelanjutan. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2025-2029. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. **KENDAL HEBAT:** adalah suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal yang memiliki Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif sebagai Akseptor Pencapaian Tujuan Pembangunan.
2. **KENDAL LINCAH:** adalah suatu kondisi terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan sebagai Pondasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. **KENDAL MANTAP:** adalah suatu kondisi terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Ramah Lingkungan menuju Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.
4. **KENDAL BERDIKARI:** memiliki arti Pemantapan Produktivitas Ekonomi Daerah menuju Perbaikan Kehidupan Masyarakat yang Adil dan Makmur.
5. **KENDAL MAJU DAN BERKELANJUTAN:** Suatu kondisi terwujudnya Pemantapan Pembangunan Daerah yang Maju dan Berkelanjutan

Penyesuaian indikator RPJMD 2025 merupakan pijakan awal dari RPJPD Kendal 2025–2045, karena itu visi yang kami bawa harus selaras, yakni membangun Kendal Leveable pada 2045, Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai Kompetensi;
2. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inklusif;
3. Membangun dan mengembangkan infrastruktur desa secara partisipatif berbasis lingkungan dengan memperhatikan pemerataan sosial, ekonomi, dan budaya dengan berlandaskan pada nilai, norma, dan kearifan lokal;
4. Pengembangan sektor perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata, Perindustrian dan perdagangan yang berbasi pemberdayaan dan ekonomi masyarakat;
5. Menciptakan secara luas lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha masyarakat

Tabel 2A.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kendal Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	83,12	85	87	88	89	90
			Nilai Sakip Kecamatan	70	71	72	73	75	80

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kendal Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	85	85,50	86	86,50	87	87,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan	97,50	97,60	97,65	97,70	97,75	97,80

		Nilai Sakip	74,20	74,25	74,30	74,35	74,40	74,45
	Meningkatnya Pembangunan Desa/ Kelurahan	Presentase Lembaga kemasyarakatan aktif	90,74	91,35	91,97	92,59	93,21	93,83

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Menjabarkan dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra

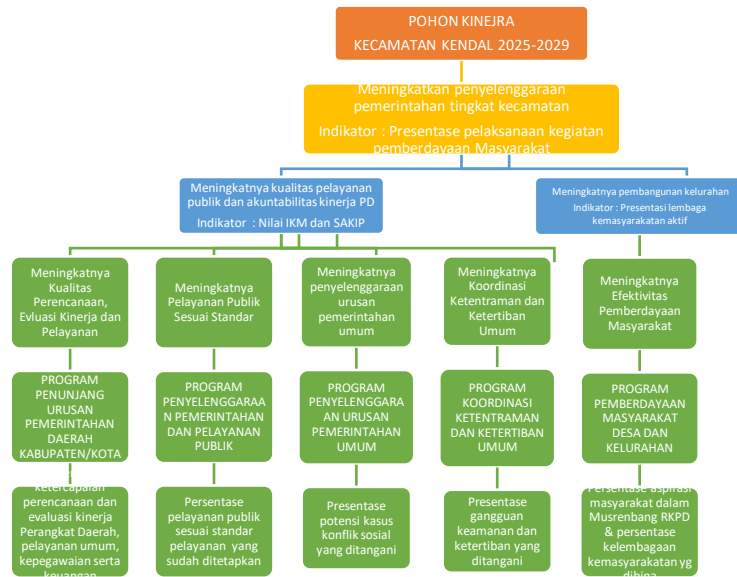
Tabel 2B.1
Rencana Kinerja Kecamatan Kendal Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	92
			Nilai Sakip Kecamatan	Persen	75

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur melalui peningkatan pengendalian operasional kegiatan intern kecamatan, peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan, penyuluhan dan koordinasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang efektif	Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur diprioritaskan pada pelaksanaan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, serta pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat.
		Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui koordinasi antar instansi, penerapan SOP, SP dan pengukuran IKM, serta pengadaan fasilitas pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik diprioritaskan diprioritaskan pada pelayanan legalisasi, administrasi kependudukan, perijinan terpadu, PBB dan pelayanan kepada lembaga/ pemerintah Kelurahan

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Kecamatan Kendal pada tahun 2025 memiliki 5 (Lima) Program dan 8 (delapan) Kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan yang tergambarkan melalui struktur pohon kinerja kecamatan Kendal tahun 2025



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Kecamatan Kendal telah menyusun dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah ditandatangani Camat Kendal dan Bupati Kendal sebagai suatu Dokumen Perjanjian Kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Kendal. Perjanjian Kinerja tersebut mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama Pada Kecamatan Kendal beserta target kinerja dan alokasi anggaran tahun 2025

Tabel 2D.1
Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Target , Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Nilai IKM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	92
2.	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai Sakip Kecamatan	Persen	75

Tabel 2D.2
Program/Kegiatan dan Anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan	Persen	90

		kewenangan kecamatan		
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	Dokumen	20
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Persen	80
		Persentase kelurahan tertib administrasi	Persen	95
	1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kegiatan	20
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Persen	100
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kordinasi	Kali	10
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Persen	100
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran evaluasi yang tersusun	Dokumen	35
	2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah	jumlah dokumen keuangan yang tersusun	Dokumen	15
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah bulan terlaksananya kegiatan adm umum	Bulan	10
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah bulan jasa penunjang yang tercukupi	Bulan	15
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jenis aset yang dipelihara	Unit	10

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Menyajikan instrumen-instrumen pendukung penerapan SAKIP seperti GRMS, aplikasi lokal.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menganalisa keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Ada 3 (tiga) aspek dalam pembahasan akuntabilitas kinerja, yaitu:

- i. Capaian Kinerja
- ii. Analisis Capaian Kinerja
- iii. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang di rencanakan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Kendal. Skala penilaian kinerja mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu :

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| a. Sangat Baik | : | >100% |
| b. Baik | : | 85 – 100% |
| c. Cukup | : | 65 – 84,99% |
| d. Kurang | : | 50 – 64,99% |
| e. Sangat Kurang | : | <50% |

Tabel 3A.1
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	92	97,56	106,04	
		Nilai SAKIP Kecamatan Kendal	Persen	75	74,45	99,26	

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	97,56	106,04	Sangat Baik	Hasil Survey Pelayanan Publik
		Nilai SAKIP Kecamatan Kendal	75	74,45	99,26	Baik	LHE AKIP Tahun 2025

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun).

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	92,96	106,85	88	97,46	110,75	92	97,56	106,04
		Nilai SAKIP Kecamatan Kendal	72	76,05	105,62	73	76,05	104,18	75	74,45	99,26

3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,56	97,46	Bagus
		Nilai SAKIP Kecamatan Kendal	74,45	76,05	Nilai Menurun

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Nasional	% Capaian
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,56		
		Nilai SAKIP Kecamatan Kendal	74,45		

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	97,56	106,04	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat
		Nilai SAKIP Kecamatan Kendal	75	74,45	99,26	Terjadi Penurunan Nilai SAKIP	Meningkatkan Akuntabilitas dan Pelaporan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,56	106,04	7.087.200	0	00,00	100,00
		Nilai SAKIP Kecamatan Kendal	74,45	99,26	25.500.209.724	22.280.528.138	87,37	12,63

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,56	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100%	Menunjang
		Nilai SAKIP Kecamatan Kendal	74,45	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100%	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100%	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	100%	Menunjang

B. Realisasi Anggaran

Kecamatan Kendal melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan dengan jumlah pagu tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 25.507.296.924 dan terealisasi sebesar Rp.22.280.528.138 atau 87,35% dan realisasi fisik sebesar 97,14% yang terdiri 4 Program dan 8 Kegiatan

Tabel 3B.1
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	7.087.200	0	0.00%

2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
	1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.132.321.100	4.982.572.180	97,08 %
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.143.600	32.024.000	86.22%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.000.000	12.999.300	46.43%
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	16.279.630.724	13.980.074.467	85.87%
	3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	681.518.000	549.790.532	80.67%
	4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.054.463.600	2.516.610.431	82.39%
	5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.132.700	206.457.228	71.90%
JUMLAH			25.507.296.924	22.280.528.138	87,35

C. Inovasi

-

D. Penghargaan

-

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2025, merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) selama Tahun anggaran 2025. LKjIP Kecamatan Kendal ini merupakan gambaran capaian kinerja Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal selama 1 (satu) tahun anggaran dan analisis keberhasilan dan kegagalanya.

Pengukuran dari kinerja sasaran untuk indikator nilai IKM tercapai **97,56** dengan perbandingan terhadap target indikator sebesar **106,04%** hal ini termasuk kategori sangat tinggi dan akuntabilitas keuangan tercapai **100%**. Sedangkan capaian kinerja untuk indikator nilai Sakip Kecamatan belum dinilai dan akuntabilitas keuangan tercapai **87,35%**. Dari hasil capaian kinerja dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan dikategorikan efektif dan efisien.

B. Rekomendasi

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal tahun 2025, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal selama kurun waktu 1 tahun. Sekaligus dapat dijadikan tolak ukur untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Pada tahun berikutnya kami akan meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga nilai IKM dan nilai sakip yang menjadi indikator kinerja Kecamatan Kendal dapat meningkat.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini jauh dari sempurna, maka saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan laporan yang akan datang.

Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua

pihak yang membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini demi kemajuan Kabupaten Kendal.

Kendal, Januari 2026


KECAMATAN KENDAL
SRI ALIMAH, S.Sos.
Pembina

NIP. 19690517 199403 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAEFUDIN, S.Sos.

Jabatan : CAMAT KENDAL KABUPATEN KENDAL

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DICO M GANINDUTO, B.Sc., M.Sos.

Jabatan : BUPATI KENDAL

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 22 Januari 2025



Pihak Kedua,

DICO M GANINDUTO, B.Sc., M.Sos.



Pihak Pertama,

SAEFUDIN, S.Sos.

NIP. 19670725 198903 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan	75
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.126.673.722	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	20.330.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	192.420.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Dana Alokasi Umum <i>Spesifik Grant</i>
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	81.820.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


 Pihak Kedua,
 DICO M. GANINDUTO, B.Sc., M.Sos.

Kendal, 22 Januari 2025
 Pihak Pertama,

 SAEFUDIN, S.Sos.
 NIP. 19670725 198903 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIS KECAMATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI ALIMAH, S.Sos.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Kendal

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAEFUDIN, S.Sos.
Jabatan : CAMAT KENDAL

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, Januari 2025

Pihak Pertama

SRI ALIMAH, S.Sos.
NIP. 19690517 199403 2 010

Pihak Kedua

SAEFUDIN, S.Sos.
NIP. 19670725 198903 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tercapainya Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100%

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.000.000	APBD KAB. KENDAL
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.170.124.122	APBD KAB. KENDAL
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.220.339.500	APBD KAB. KENDAL
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.262.442.400	APBD KAB. KENDAL
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.767.700	APBD KAB. KENDAL


 Pihak Kedua,
 Camat Kendal
SAEPUDIN, S.Sos.
 NIP. 19670725/198903 1 007

Kendal, Januari 2025
 Pihak Pertama,
 Sekretaris Kecamatan

SRI ALIMAH, S.Sos.
 NIP. 19690517 199403 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF WINDARTO, S.Hut.,M.M.
Jabatan : Kasi Ketenteraman dan Ketertiban

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAEFUDIN, S.Sos.
Jabatan : CAMAT KENDAL

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
SAEFUDIN, S.Sos.
NIP. 19670725 198903 1 007

Kendal, Januari 2025

Pihak Pertama


ARIEF WINDARTO, S.Hut., M.M.
NIP. 19760825 201001 1 007

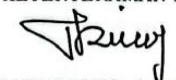
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN PADA KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Prosentase Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase kegiatan yang dilaksanakan	100%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	81.820.000	APBD KAB. KENDAL
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	81.820.000	APBD KAB. KENDAL


 Pihak Kedua,
 KAMAT KENDAL
SAEPUDIN, S.Sos.
 NIP. 19670725 198903 1 007

Kendal, Januari 2025
 Pihak Pertama,
 KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN


ARIEF WINDARTO, S.Hut., M.M.
 NIP. 19760825 201001 1 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASI PELAYANAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF WINDARTO, S.Hut.,M.M.

Jabatan : Plt. Kasi Pelayanan Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAEFUDIN, S.Sos.

Jabatan : Camat Kendal

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

SAEFUDIN, S.Sos.
NIP. 19670725 198903 1 007

Kendal, Januari 2025

Pihak Pertama


ARIEF WINDARTO, S.Hut., M.M.
NIP. 19760825 201001 1 007

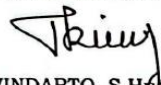
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PELAYANAN UMUM PADA KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah kegiatan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10 Perijinan Non Usaha

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	20.330.000	APBD KAB. KENDAL
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	20.330.000	APBD KAB. KENDAL



Kendal, Januari 2025
 Pihak Pertama,
 Pjt. KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM


ARIEF WINDARTO, S.H., M.M.
 NIP. 19760825 201001 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KASI PEMERINTAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNA HARDININGRUM, SE.

Jabatan : Kasi Pemerintahan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAEFUDIN, S.Sos.

Jabatan : CAMAT KENDAL

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Kendal, Januari 2025

Pihak Pertama

ERNA HARDININGRUM, SE.
NIP. 19750426 199803 2 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	64.310.000	APBD KAB. KENDAL
1.1	Evaluasi Kelurahan	64.310.000	APBD KAB. KENDAL



Kendal, Januari 2025
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pemerintahan

ERNA HARDININGRUM, SE
NIP.19750426 199803 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SUB BAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NITA INDRIATI, S.Sos

Jabatan : Ka. Sub Bag Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI ALIMAH, S.Sos.

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, Januari 2025

Pihak Pertama

NITA INDRIATI, S.Sos.
NIP. 19810421 200701 2 009

Pihak Kedua

SRI ALIMAH, S.Sos.
NIP. 19890617 199403 2 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan
1	2	3	4
1	Tercapainya Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.000.000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.000.000	APBD KAB. KENDAL
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	15.170.124.122	APBD KAB. KENDAL
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.146.624.122	APBD KAB. KENDAL
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	23.500.000	APBD KAB. KENDAL
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.262.442.400	APBD KAB. KENDAL
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.400.000	APBD KAB. KENDAL
3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	825.309.000	APBD KAB. KENDAL
3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	865.706.600	APBD KAB. KENDAL
2.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.556.026.800	APBD KAB. KENDAL


 Pihak Kedua,
 Sekretaris Kecamatan
 SR. ALIMAH, S.Sos.
 NIP. 19690517 199403 2 010

Kendal, Januari 2025
 Pihak Pertama,
 Kasubbag. Perencanaan dan keuangan


 NITA INDRIATI, S.Sos.
 NIP. 19810421 200701 2 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROMDONAH EKOSARI, S.Sos., MM.
Jabatan : Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI ALIMAH, S.Sos.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

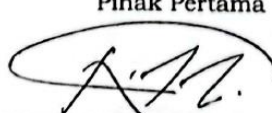
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



SRI ALIMAH, S.Sos.
NIP. 19680517 199403 2 010

Kendal, Januari 2025
Pihak Pertama



ROMDONAH EKOSARI, SE., MA.
NIP. 19681122 200801 2 006

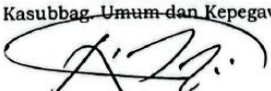
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tercapainya Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100%

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.220.339.500	APBD KAB. KENDAL
1.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	232.928.500	APBD KAB. KENDAL
1.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	138.589.000	APBD KAB. KENDAL
1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	APBD KAB. KENDAL
1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98.790.000	APBD KAB. KENDAL
1.5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	725.032.000	APBD KAB. KENDAL
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.767.700	APBD KAB. KENDAL
2.1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.000.500	APBD KAB. KENDAL
2.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.600.000	APBD KAB. KENDAL
2.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.730.000	APBD KAB. KENDAL
2.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.437.200	APBD KAB. KENDAL

1.616.107.200



Kendal, Januari 2025
Pihak Pertama,
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

ROMDONAH EKOSARI, SE.,MA.
NIP. 19681122 200801 2 006

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2026 KECAMATAN KENDAL

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
			TR1	TR2	TR3	TR4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		2	3				4	5	6	7	8	9	10												11
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	V	V	-	-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan			Rp.38.836.800	Kepala Seksi Pelayanan Umum													
							1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan			Rp.38.836.800				V		V								
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD			Rp.172.793.000	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat													
								Persentase kelurahan tertib administrasi					Rp.172.793.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
		1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan																						
2	Meningkatnya pembangunan desa/kelurahan	Nilai SAKIP	V	V	V	V	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani			Rp.24.840.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban													
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	V	V	V	V	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi	Rp.24.840.000				V				V								
							Program Penunjang	Persentase	Rp.22.345.641.514	Sekretaris															

[illegible]

(.....)

kolom 1 dan 2 diambil dari Perjanjian Kinerja

kolom	1 dan 2 diambil dari Perjanjian Kinerja
kolom	3 diambil dari Perjanjian Kinerja disesuaikan target per tri wulan (data sama dengan yang diinput di sistem e-sakip)

kolom 4 program dan kegiatan yang memberi kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran. lihat di dokumen Perjanjian Kinerja

kolom 5 cantumkan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA

kolom 6 cantumkan target dari hasil kegiatan pada kolom 5

kolom 7 cantumkan strategi (langkah-langkah) untuk mencapai target kinerja sasaran kolom 8 cantumkan pagu anggaran kegiatan sesuai DP

kolom 9 cantumkan penanggungjawab program dan kegiatan (PPK & PPTK)

kolom 10 diisi bulan pelaksanaan rencana aksi]

kolom 11 diisi hal-hal / keterangan terhadap kolom yang kosong atau hal-hal yang perlu disampaikan

$\$ \{ttd\}$